

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka pemberlakuan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam trayek di kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor 41 Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya;
- bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Tarif Penumpang Trayek Dan Pemberian Persetujuan Untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 1. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 52 Tahun 2006;

- 14. Keputusan Menteri Enegi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218 Tahun 2022 tentang Harga Jual Eceran jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
- 16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81);
- 18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali Nomor 41) terakhir dengan Peraturan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang Dalam Trayek dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Pemberian Persetujuan Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Menggunakan Taksi Dalam Wilayah Kota Surabaya diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran tarif angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- (1) Besaran tarif angkutan mikrolet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :
 - a. tarif jarak sampai dengan 15 km (lima belas kilometer) sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
 - b. tarif tiap kilo meter selanjutnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - c. tiap pelajar yang berseragam sekolah sebesar 50% (limapuluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif angkutan bus kota (angkutan perbatasan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:
 - a. Bus Ekonomi tidak lewat Tol dengan Kode Trayek:
 - 1. Trayek A (Purabaya-Semut lewat Ngagel) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
 - Trayek B (Purabaya-Demak-Perak) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 3. Trayek C (Purabaya-Darmo-Perak) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 4. Trayek D (Purabaya-Jemursari-Bratang) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 5. Trayek E (Purabaya-Darmo-Jembatan Merah-Semut) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

- 6. Trayek E1 (Purabaya-Joyoboyo) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- 7. Trayek F (Purabaya-Diponegoro-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- 8. Trayek G (Purabaya-Sepanjang-Ngesong) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- 9. Trayek L (Purabaya-Darmo-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- 10. Trayek A, B, C, D, E, E1, F, G, dan L untuk pelajar sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

b. Bus Patas Ekonomi dengan Kode Trayek:

- 1. Trayek P.1 (Purabaya-Darmo-Tanjung Perak) sebesar Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 2. Trayek P.2 (Purabaya-Darmo-Jl.Gresik-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 3. Trayek P.11 (Purabaya-Bratang) sebesar Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah).
- c. Bus Patas Ekonomi lewat 1 (satu) pintu Tol dengan Kode Trayek :
 - 1. Trayek P.4 (Purabaya-Tol Waru-Demak-Tanjung Perak) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - 2. Trayek P.5 (Purabaya-Tol Waru-Jembatan Merah- Semut) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - 3. Trayek P.6 (Purabaya-Diponegoro-Demak-Tol Tandes- Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- d. Bus Patas Ekonomi lewat 2 (dua) pintu Tol dengan Kode Trayek :
 - 1. Trayek P.7 (Purabaya-Tol Satelit-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 7.000,- (tujuh Ribu Rupiah);
 - 2. Trayek P.8 (Purabaya-Tol Waru-Tol Tandes-Tambak Osowilangun) sebesar Rp. 7.000,- (tujuh Ribu Rupiah).

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.
- 2. Diantara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 1 pasal baru yaitu Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 26);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penemumpang Umum (Mikrolet), Tarif Angkutan Bus Kota (Angkutan Perbatasan) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 98);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAĞIAN KUMDAM KERJASAMA

Sidharta Praditya Kevienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP 19780307 200501 1 004